



PUTUSAN

Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA Alias AGAN
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Benkol Lingk I Kec, Mapanget Kota Manado
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta/Karyawan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Eden Tumiwa S.H. beralamat di Pos Bantuan Hukum PN Manado, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419 /Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA alias AGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KESEHATAN**" sebagaimana di maksud dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan JO Pasal 55 ayat (1) KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA alias AGAN selama 5 (lima) Tahun Penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan ;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1.(SATU)Buah Paket kiriman bertuliskan Stefen 085824037005 Perum BTN Wale Nusantara Blok.C No.110 Paniki Bawah Kec. Mapanget Kota Manado.
 2. 5(LIMA)Buah botol plastik warna putih.
 3. 5.241.(Lima Ribu dua ratus empat puluh satu) butir obat keras jenis threhexiphenidyl.
 4. 1(SATU)Buah Handphon Oppo warna merah milik terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA alias AGAN.
 5. 1(SATU)Buah HandPhone Oppo warna hitam milik saksi STEFANUS MARAMIS.
 6. 1(SATU)Buah Handphone Redmi warna biru milik saksi MUHAMAD INDRA ARI SAPUTRA al. AGUNG.
- Dirampas untuk di musnahkan.**
4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAAHA alias AGAN, dan Saksi MUHAMAD ARI SAPUTRA alias AGUNG dan saksi STEFANUS JEREMIA KOAPAHA alias AGAN (Berkas terpisah) Pada hari Minggu ,tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 08.00. wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Jasa Pengiriman Si Cepat Kelurahan Paniki II Kecamatan Mapanget Kota Manado, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, **turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106,sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya saksi JUANDA ANDRATAMI SABIR bersama Team Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI sering mengedarkan obat keras jenis Trehexyphenidyl, sehingga saksi bersama tim langsung melaksanakan penyelidikan dan membuntuti Saksi STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI sampai ke tempat Jasa Pengiriman Si Cepat Kelurahan Paniki II Kecamatan Mapanget Kota Manado, kemudian setelah saksi dan tim melihat saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Mnd



STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI telah mengambil dan menerima paket kiriman, langsung mengamankan Saksi STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI dengan cara mendekati Saksi STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI dan menanyakan siapa pemilik paket tersebut dan apa isi paket kiriman tersebut, dan Saksi STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI mengakui terus terang bahwa pemilik paket kiriman yang bertuliskan „Stefen 085824037005 Perum BTN Wale Nusantara Blok C No.110 Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado“ tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA (BERKAS TERPISAH) dan isi dalam paket kiriman tersebut adalah obat keras jenis Trehexyphenidyl , dan yang membantu untuk mengambil kiriman paket tersebut adalah Terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA , selanjutnya saksi JUANDA ANDRATAMI SABIR bersama Team, melakukan pencarian dan mengamankan Terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA, kemudian saksi STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS alias STEVI, dan saksi MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA serta bersama barang bukti di bawah ke Kantor Polda Sulut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat keras tersebut jenis Trihexyphenidyl, dimana awalnya saksi MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA menghubungi terdakwa lewat Handphon Whatshapp, bahwa sudah ada pengiriman obat keras trehexyphenidyl sebanyak (lima) kaleng, dimana jumlah keseluruhan obat keras jenis trehexyphenidyl adalah 5.241. (lima ribu dua ratus empat puluh satu) butir, kemudian saksi MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA memberikan Nomor resi pengiriman paket kepada terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA yang dikirim melalui Jasa pengiriman tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa bertugas memantau proses pengiriman obat keras tersebut, jika paket kiriman sudah tiba Maka Terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA menyampaikan kepada saksi STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS alias STEVI untuk datang mengambilnya, dan Terdakwa dalam melaksanakan tugas untuk memantau proses pengiriman paket obat keras trehexyphenidyl sudah ke-4 (empat) kalinya, dan Terdakwa mengetahui isi paket tersebut adalah obat keras jenis trehexyphenidyl, dan dalam Terdakwa melaksanakan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Mnd



tugas memantau proses pengiriman, Terdakwa diberi upah untuk setiap pengiriman yaitu sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribua rupiah), dan obat keras jenis trehexyphenidyl sebanyak 50(lima puluh) butir.

- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar POM di Manado, dengan surat Laporan Pengujian No.L.02.03.24.A.08.22.002 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Vilincia Maria Emerencia.L.S.Fam, Apt,. Dengan kesimpulan Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl yang termasuk golongan Obat-obat Tertentu (OOT), dengan kadar rata-rata 110,32%.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, JO Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAAHA alias AGAN, dan Saksi MUHAMAD ARI SAPUTRA alias AGUNG dan saksi STEFANUS JEREMIA KOAPAHA alias AGAN (Berkas terpisah) Pada hari Minggu ,tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 08.00. wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Jasa Pengiriman Si Cepat Kelurahan Paniki II Kecamatan Mapanget Kota Manado, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan , dan mutu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya saksi JUANDA ANDRATAMI SABIR bersama Team Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI sering mengedarkan obat keras jenis Trehexyphenidyl, sehingga saksi bersama tim langsung melaksanakan penyelidikan dan membuntuti Saksi STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI sampai ke tempat Jasa Pengiriman

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Si Cepat Kelurahan Paniki II Kecamatan Mapanget Kota Manado, kemudian setelah saksi dan tim melihat saksi STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI telah mengambil dan menerima paket kiriman, langsung mengamankan Saksi STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI dengan cara mendekati Saksi STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI dan menanyakan siapa pemilik paket tersebut dan apa isi paket kiriman tersebut, dan Saksi STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI mengakui terus terang bahwa pemilik paket kiriman yang bertuliskan „Stefen 085824037005 Perum BTN Wale Nusantara Blok C No.110 Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado“ tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA (BERKAS TERPISAH) dan isi dalam paket kiriman tersebut adalah obat keras jenis Trehexyphenidyl , dan yang membantu untuk mengambil kiriman paket tersebut adalah Terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA , selanjutnya saksi JUANDA ANDRATAMI SABIR bersama Team, melakukan pencarian dan mengamankan Terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA, kemudian saksi STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS alias STEVI, dan saksi MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA serta bersama barang bukti di bawah ke Kantor Polda Sulut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat keras tersebut jenis Trihexyphenidyl, dimana awalnya saksi MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA menghubungi terdakwa lewat Handphon Whatshapp, bahwa sudah ada pengiriman obat keras trehexyphenidyl sebanyak (lima) kaleng, dimana jumlah keseluruhan obat keras jenis trehexyphenidyl adalah 5.241. (lima ribu dua ratus empat puluh satu) butir, kemudian saksi MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA memberikan Nomor resi pengiriman paket kepada terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA yang dikirim melalui Jasa pengiriman tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa bertugas memantau proses pengiriman obat keras tersebut, jika paket kiriman sudah tiba Maka Terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA menyampaikan kepada saksi STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS alias STEVI untuk datang mengambilnya, dan Terdakwa dalam melaksanakan tugas untuk memantau proses pengiriman paket obat keras trehexyphenidyl sudah ke-4 (empat) kalinya, dan Terdakwa mengetahui isi paket tersebut adalah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat keras jenis trehexyphenidyl, dan dalam Terdakwa melaksanakan tugas memantau proses pengiriman, Terdakwa diberi upah untuk setiap pengiriman yaitu sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dan obat keras jenis trehexyphenidyl sebanyak 50(lima puluh) butir.

- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar POM di Manado, dengan surat Laporan Pengujian No.L.02.03.24.A.08.22.002 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Vilincia Maria Emerencia.L.S.Fam, Apt,. Dengan kesimpulan Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl yang termasuk golongan Obat-obat Tertentu (OOT), dengan kadar rata-rata 110,32%.

-----perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUANDA ANDRATAMI SABIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut di Manado.
- Bahwa benar saksi bersama team mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli obat keras tanpa ijin, yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi bersama Tim melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut.
- Bahwa mulanya informasi didapati, dimana lelaki STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI sering mengedarkan obat keras jenis Trehexyphenidyl, sehingga saksi bersama tim langsung melaksanakan penyelidikan dan membuntuti STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI sampai ke tempat Jasa Pengiriman Si Cepat Kelurahan Paniki II Kecamatan Mapanget Kota Manado, kemudian setelah saksi dan tim melihat lelaki STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI telah mengambil dan menerima paket kiriman, langsung mengamankan lelaki

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI dengan cara mendekati lelaki STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI dan menanyakan siapa pemilik paket tersebut dan apa isi paket kiriman tersebut, dan lelaki STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI mengakui terus terang bahwa pemilik paket kiriman yang bertuliskan „Stefen 085824037005 Perum BTN Wale Nusantara Blok C No.110 Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado“ tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA (BERKAS TERPISAH) dan isi dalam paket kiriman tersebut adalah obat keras jenis Trehexyphenidyl , dan yang membantu untuk mengambil kiriman paket tersebut adalah Terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA.

- Bahwa benar dari perkembangan tersebut saksi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 10.15 wita bertempat di gudang Jasa Pengiriman Si Cepat di Jalan Dua Saudara Kelurahan Tuminting Kota Manado.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Team, melakukan pencarian dan mengamankan Terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA, kemudian lelaki STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS alias STEVI, dan lelaki MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA serta bersama barang butki di bawah ke Kantor Polda Sulut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat keras tersebut jenis Trihexyphenidyl, dimana awalnya lelaki MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA menghubungi terdakwa lewat Handphon Whatshapp, bahwa sudah ada pengiriman obat keras trehexyphenidyl sebanyak (lima) kaleng, dimana jumlah keseluruhan obat keras jenis trehexyphenidyl adalah 5.241. (lima ribu dua ratus empat puluh satu) butir, kemudian lelaki MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA memberikan Nomor resi pengiriman paket kepada terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA yang dikirim melalui Jasa pengiriman si Cepat dan Terdakwa bertugas memantau proses pengiriman obat keras tersebut.
- Bahwa benar jika paket kiriman sudah tiba Maka Terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA menyampaikan kepada lelaki STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS alias STEVI untuk mengambilnya, dan Terdakwa dalam

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas untuk memantau proses pengiriman paket obat keras trehexyphenidyl sudah ke-4 (empat) kalinya.

- Bahwa Terdakwa mengetahui isi paket tersebut adalah obat keras jenis trehexyphenidyl, dan dalam Terdakwa melaksanakan tugas memantau proses pengiriman, Terdakwa diberi upah untuk setiap pengiriman yaitu sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dan obat keras jenis trehexyphenidyl sebanyak 50(lima puluh) butir.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dan tidak memiliki keahlian serta kewenangan dalam hal mengadakan dan mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl ataupun Terdakwa bukanlah ahli yang bekerja dibidang kefarmasian.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar:

2. FAISAL IDRUS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut di Manado.
- Bahwa benar saksi bersama team mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli obat keras tanpa ijin, yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi bersama Tim melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut.
- Bahwa mulanya informasi didapati dimana lelaki STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI sering mengedarkan obat keras jenis Trehexyphenidyl, sehingga saksi bersama tim langsung melaksanakan penyelidikan dan membuntuti STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI sampai ke tempat Jasa Pengiriman Si Cepat Kelurahan Paniki II Kecamatan Mapanget Kota Manado, kemudian setelah saksi dan tim melihat lelaki STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI telah mengambil dan menerima paket kiriman, langsung mengamankan lelaki STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI dengan cara mendekati lelaki STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI dan menanyakan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa pemilik paket tersebut dan apa isi paket kiriman tersebut, dan lelaki STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI mengakui terus terang bahwa pemilik paket kiriman yang bertuliskan „Stefen 085824037005 Perum BTN Wale Nusantara Blok C No.110 Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado“ tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA (BERKAS TERPISAH) dan isi dalam paket kiriman tersebut adalah obat keras jenis Trehexyphenidyl , dan yang membantu untuk mengambil kiriman paket tersebut adalah Terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA.

- Bahwa benar dari perkembangan tersebut saksi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 10.15 wita bertempat di gudang Jasa Pengiriman Si Cepat di Jalan Dua Saudara Kelurahan Tuminting Kota Manado.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Team, melakukan pencarian dan mengamankan Terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA, kemudian lelaki STEFANUS GRATIA STEVI MARAMIS alias STEVI, dan lelaki MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA serta bersama barang bukti di bawah ke Kantor Polda Sulut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat keras tersebut jenis Trihexyphenidyl, dimana awalnya lelaki MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA menghubungi terdakwa lewat Handphon Whattshapp, bahwa sudah ada pengiriman obat keras trehexyphenidyl sebanyak (lima) kaleng, dimana jumlah keseluruhan obat keras jenis trehexyphenidyl adalah 5.241. (lima ribu dua ratus empat puluh satu) butir, kemudian lelaki MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA memberikan Nomor resi pengiriman paket kepada terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA yang dikirim melalui Jasa pengiriman si Cepat dan Terdakwa bertugas memantau proses pengiriman obat keras tersebut.
- Bahwa benar jika paket kiriman sudah tiba Maka Terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA menyampaikan kepada lelaki STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS alias STEVI untuk mengambilnya, dan Terdakwa dalam melaksanakan tugas untuk memantau proses pengiriman paket obat keras trehexyphenidyl sudah ke-4 (empat) kalinya.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui isi paket tersebut adalah obat keras jenis trehexyphenidyl, dan dalam Terdakwa melaksanakan tugas memantau proses pengiriman, Terdakwa diberi upah untuk setiap pengiriman yaitu sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dan obat keras jenis trehexyphenidyl sebanyak 50(lima puluh) butir.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dan tidak memiliki keahlian serta kewenangan dalam hal mengadakan dan mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl ataupun Terdakwa bukanlah ahli yang bekerja dibidang kefarmasian.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, dan Saksi MUHAMAD ARI SAPUTRA alias AGUNG dan saksi STEFANUS JEREMIA KOAPAHA alias AGAN (Berkas terpisah) Pada hari Minggu ,tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 08.00. wita ,bertempat di Kantor Jasa Pengiriman Si Cepat Kelurahan Paniki II Kecamatan Mapanget Kota Manado, dimana saksi STEFANUS MARAMIS telah menerima paket yang berisi obat keras jenis Threhexiphenidyl sehingga saksi JUANDA ANDRATAMI SABIR bersama Team Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut melakukan penangkapan kepada lelaki STEFANUS MARAMIS, kemudian melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Lelaki MUHAMAD INDRA ARISAPUTRA dan dibawah ke Kantor Polda Sulut untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang bahwa pemilik paket kiriman yang bertuliskan „Stefen 085824037005 Perum BTN Wale Nusantara Blok C No.110 Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado“ tersebut adalah milik lelaki MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA (BERKAS TERPISAH) dan isi dalam paket kiriman tersebut adalah obat keras jenis Trehexyphenidyl.
- Bahwa yang mengambil kiriman paket tersebut ditempat pengiriman Jasa Si Cepat adalah saksi STEFANUS MARAMIS, sedangkan terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memantau proses pengiriman obat keras tersebut, jika paket kiriman obat tersebut sudah tiba maka Terdakwa memberitahu kepada saksi STEFANUS MARAMIS untuk menjemput paket kiriman tersebut.

- Bahwa pada saat saksi STEFANUS MARAMIS menerima paket tersebut tiba-tiba ditangkap oleh saksi JUANDA SABIR DAN FAISAL IDRUS yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki Muhamag Ari Saputra alias Agung.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat keras tersebut jenis Trihexyphenidyl, dimana awalnya lelaki MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA menghubungi terdakwa lewat Handphon Whattshapp, bahwa sudah ada pengiriman obat keras trehexyphenidyl sebanyak (lima) kaleng, dengan jumlah keseluruhan obat keras jenis trehexyphenidyl adalah 5.241. (lima ribu dua ratus empat puluh satu) butir, kemudian lelaki MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA memberikan Nomor resi pengiriman paket kepada terdakwa yang dikirim melalui Jasa pengiriman Si Cepat, dan Terdakwa bertugas memantau proses pengiriman obat keras tersebut, jika paket kiriman sudah tiba Maka Terdakwa menyampaikan kepada saksi STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS alias STEVI untuk datang mengambilnya, dan Terdakwa dalam melaksanakan tugas untuk memantau proses pengiriman paket obat keras trehexyphenidyl sudah ke-4 (empat) kalinya, dan Terdakwa mengetahui isi paket tersebut adalah obat keras jenis trehexyphenidyl, dan dalam Terdakwa melaksanakan tugas memantau proses pengiriman, Terdakwa diberi upah untuk setiap pengiriman yaitu sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dan obat keras jenis trehexyphenidyl sebanyak 50(lima puluh) butir.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(SATU)Buah Paket kiriman bertuliskan Stefen 085824037005 Perum BTN Wale Nusantara Blok.C No.110 Paniki Bawah Kec. Mapanget Kota Manado.
2. 5(LIMA)Buah botol plastik warna putih.



3. 5.241.(Lima Ribu dua ratus empat puluh satu) butir obat keras jenis trehexiphenidyl.
4. 1(SATU)Buah Handphon Oppo warna merah milik terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA alias AGAN.
5. 1(SATU)Buah HandPhone Oppo warna hitam milik saksi STEFANUS MARAMIS.
6. 1(SATU)Buah Handphone Redmi warna biru milik saksi MUHAMAD INDRA ARI SAPUTRA al. AGUNG.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Kantor Jasa Pengiriman Si Cepat Kelurahan Paniki II Kecamatan Mapanget Kota Manado, Terdakwa telah membantu dan memantau pengiriman obat keras jenis Trihexyphenidyl yang akan diedarkan oleh saksi STEVANUS GRATIA STEVIE MARAMIS alias STEVI;
- Bahwa sebelumnya lelaki MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA menghubungi terdakwa lewat Handphone Whatshapp dengan mengatakan bahwa sudah ada pengiriman obat keras trehexyphenidyl sebanyak (lima) kaleng, dimana jumlah keseluruhan obat keras jenis trehexyphenidyl adalah 5.241. (lima ribu dua ratus empat puluh satu) butir, kemudian lelaki MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA memberikan Nomor resi pengiriman paket kepada Terdakwa yang dikirim melalui Jasa pengiriman tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa bertugas memantau proses pengiriman obat keras tersebut dimana jika paket kiriman sudah tiba maka Terdakwa akan menyampaikan kepada lelaki STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS alias STEVI untuk datang mengambilnya, begitu juga Terdakwa mengakui dalam melaksanakan tugas untuk memantau proses pengiriman paket obat keras trehexyphenidyl sudah ke-4 (empat) kalinya, dan Terdakwa mengetahui isi paket tersebut adalah obat keras jenis trehexyphenidyl, dan dalam Terdakwa melaksanakan tugas memantau proses pengiriman, Terdakwa diberi upah untuk setiap pengiriman yaitu sebesar Rp. 100.000,-(seratus

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribua rupiah), dan obat keras jenis trehexyphenidyl sebanyak 50(lima puluh) butir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian orang perseorangan atau Badan Hukum yang dimaksud merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA Alias AGAN yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan definisi terhadap kesengajaan tersebut tetapi kesengajaan sebagaimana tercantum dalam Wetboek van Strafrecht yaitu “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Bahwa kemudian di dalam Teori Hukum Pidana dikenal tiga corak “Kesengajaan”, yaitu (*Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana*) :

- i. Kesengajaan sebagai Maksud , yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa.
- ii. Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
- iii. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan dua syaratnya, yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul risikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diingini dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Kantor Jasa Pengiriman Si Cepat Kelurahan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Paniki II Kecamatan Mapanget Kota Manado, Terdakwa telah membantu dan memantau pengiriman obat keras jenis Trihexyphenidyl yang akan diedarkan oleh saksi STEVANUS GRATIA STEVIE MARAMIS alias STEVI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi JUANDA ANDRATAMI SABIR dan saksi FAISAL IDRUS, dapatlah diketahui awalnya kedua saksi bersama Team Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mendapat informasi dari masyarakat bahwa lelaki STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI sering mengedarkan obat keras jenis Trehexyphenidyl, sehingga langsung dilaksanakan penyelidikan serta membuntuti lelaki STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI sampai ke tempat Jasa Pengiriman Si Cepat Kelurahan Paniki II Kecamatan Mapanget Kota Manado, kemudian setelah tim melihat lelaki STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI telah mengambil dan menerima paket kiriman, maka langsung dilakukan mengamankan terhadap lelaki STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI dan menanyakan siapa pemilik paket tersebut serta apa isinya lalu lelaki STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS al. STEVI mengakui terus terang bahwa pemilik paket kiriman yang bertuliskan „Stefen 085824037005 Perum BTN Wale Nusantara Blok C No.110 Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado“ tersebut adalah milik dari lelaki MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA (BERKAS TERPISAH) dan isi dalam paket kiriman tersebut adalah obat keras jenis Trehexyphenidyl, dan yang membantu untuk memantau pengiriman dan mengambil kiriman paket tersebut adalah Terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA, sehingga langsung dilakukan pencarian dan mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui bahwa sebelumnya lelaki MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA menghubungi terdakwa lewat Handphone Whatshapp dengan mengatakan bahwa sudah ada pengiriman obat keras trehexyphenidyl sebanyak (lima) kaleng, dimana jumlah keseluruhan obat keras jenis trehexyphenidyl adalah 5.241. (lima ribu dua ratus empat puluh satu) butir, kemudian lelaki MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA memberikan Nomor resi pengiriman paket kepada Terdakwa yang dikirim melalui Jasa pengiriman tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa bertugas memantau proses pengiriman obat keras tersebut dimana

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Mnd



jika paket kiriman sudah tiba maka Terdakwa akan menyampaikan kepada lelaki STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS alias STEVI untuk datang mengambilnya, begitu juga Terdakwa mengakui dalam melaksanakan tugas untuk memantau proses pengiriman paket obat keras trehexyphenidyl sudah ke-4 (empat) kalinya, dan Terdakwa mengetahui isi paket tersebut adalah obat keras jenis trehexyphenidyl, dan dalam Terdakwa melaksanakan tugas memantau proses pengiriman, Terdakwa diberi upah untuk setiap pengiriman yaitu sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dan obat keras jenis trehexyphenidyl sebanyak 50(lima puluh) butir.

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado No.L 02.03.24.A.08.22.002 tanggal 11 Agustus 2022 dapatlah diketahui sampel yang dijadikan bahan pengujian benar mengandung Trihexyphenidyl ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki membantu dalam pengiriman obat keras yang akan diedarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking). Kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan daders dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan daders tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu daders dalam golongan plegen

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Mnd



saja sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk “deelneming” dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (zelfstandige vormen van deelneming) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelneming);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” melakukan oleh Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat* (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu :

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ;
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Oleh karena itu, dengan tolak ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam “ Majalah VARIA PERADILAN ”, Nomor : 66, Edisi Maret 1991, halaman 62 –106 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Mnd



perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa sebelumnya lelaki MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA menghubungi terdakwa lewat Handphone Whatshapp dengan mengatakan bahwa sudah ada pengiriman obat keras trehexyphenidyl sebanyak (lima) kaleng, dimana jumlah keseluruhan obat keras jenis trehexyphenidyl adalah 5.241. (lima ribu dua ratus empat puluh satu) butir, kemudian lelaki MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA memberikan Nomor resi pengiriman paket kepada Terdakwa yang dikirim melalui Jasa pengiriman tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa bertugas memantau proses pengiriman obat keras tersebut dimana jika paket kiriman sudah tiba maka Terdakwa akan menyampaikan kepada lelaki STEFANUS GRATIA STEVIE MARAMIS alias STEVI untuk datang mengambilnya,hal mana menurut Majelis Hakim antara Terdakwa dengan lelaki DEVID MARIO WOLLAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan lelaki MUHAMMAD INDRA ARI SAPUTRA sudah saling mengetahui dan bekerja sama terkait pengiriman obat keras yang akan diedarkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1(SATU)Buah Paket kiriman bertuliskan Stefen 085824037005 Perum BTN Wale Nusantara Blok.C No.110 Paniki Bawah Kec. Mapanget Kota Manado, 5(LIMA)Buah botol plastik warna putih., 5.241.(Lima Ribu dua ratus empat puluh satu) butir obat keras jenid threhexiphenidyl, 1(SATU)Buah Handphon Oppo warna merah milik terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA alias AGAN, 1(SATU) Buah HandPhone Oppo warna hitam milik saksi STEFANUS MARAMIS, 1(SATU)Buah Handphone Redmi warna biru milik saksi MUHAMAD INDRA ARI SAPUTRA al. AGUNG, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang akan diedarkan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan dimasyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA Alias AGAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(SATU)Buah Paket kiriman bertuliskan Stefan 085824037005 Perum BTN Wale Nusantara Blok.C No.110 Paniki Bawah Kec. Mapanget Kota Manado.
 - 5(LIMA)Buah botol plastik warna putih.
 - 5.241.(Lima Ribu dua ratus empat puluh satu) butir obat keras jenis threhexiphenidyl.
 - 1(SATU)Buah Handphon Oppo warna merah milik terdakwa AFGANDRI JEREMIA KOAPAHA alias AGAN.
 - 1(SATU)Buah HandPhone Oppo warna hitam milik saksi STEFANUS MARAMIS.
 - 1(SATU)Buah Handphone Redmi warna biru milik saksi MUHAMAD INDRA ARI SAPUTRA al. AGUNG.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh kami, Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Magdalena Sitanggang, S.H.,M.H., dan Ronald Massang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriany Frida Toar,S.H. Panitera

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang, S.H.,M.H Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H

Ronald Massang, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Adriany Frida Toar, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)